



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 1444/Pdt.G/2020/PA.Bkl

Bismillahirrohmanirrohim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Nurus Sobah, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada "Nurus Sobah & Associates" yang beralamat di Kavling Amanah Blok C 7, Jalan Halim Perdana Kusuma (tring road), Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Oktober 2020, yang telah terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Bangkalan, Nomor Register 450/Kuasa/10/2020/PA.Bkl, tanggal 19 Oktober 2020 sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Hukum Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 19 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 1444/Pdt.G/2020/PA.Bkl tertanggal 19 Oktober 2020 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 8 September 2017, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Bangkalan, Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : , tanggal 8 September 2017;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Termohon di Kabupaten Bangkalan;
3. Bahwa, dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi percek-cokan sejak bulan November 2019, adapun yang menjadi penyebabnya karena sikap Termohon yang keras kepala dan susah untuk dinasehati;
5. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan januari 2020, Pemohon sebagai suami mencoba menasehati Termohon akan tetapi Termohon tidak terima di nasehati dan menbentak-bentak kepada Pemohon, akibat dari sikap Termohon yang demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon mengalami percek-cokan kembali selanjutnya Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di alamat tersebut di atas hingga saat ini;
6. Bahwa, atas kondisi permasalahan rumah tangga yang dialami Pemohon dan Termohon, keluarga besar masing – masing pihak sudah melakukan musyawarah dan memediasi akan tetapi tidak berhasil mengembalikan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon selanjutnya Pemohon memasrahkan Termohon kepada orang tuanya;
7. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 9 bulan, dengan kondisi rumah tangga yang demikian, Pemohon merasa sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan membina rumah tangga dengan Termohon dan akhirnya Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak ini melalui Pengadilan Agama Bangkalan;



8. Bahwa, oleh karena kondisi rumah tangga yang demikian, maka tidak mungkin dibiarkan secara terus menerus tanpa adanya penyelesaian dan oleh karenanya, sesuai dengan Pasal 39 Undang – Undang No. 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintahan No. 9 tahun 1975 sudah sepatutnya pernikahan Pemohon dan Termohon dapat diputus karena Perceraian dengan Mengabulkan permohonan cerai talak ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Bangkalan berkenan memeriksa permohonan cerai talak ini. selanjutnya memberikan amar Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan cerai Pemohon seluruhnya ;
2. Mengijinkan Pemohon **Pemohon** mengucapkan ikrar talak satu terhadap istrinya **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku;

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon yang diwakili kuasa hukumnya hadir menghadap sedangkan Termohon tidak datang menghadap, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir sehingga Termohon tidak menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian meskipun Termohon tidak hadir, Pemohon tetap dibebani pembuktian;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : tanggal 08 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor tanggal 12 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan November 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon telah goyah sering berselisih dan bertengkar hingga keduanya berspisah tempat tinggal;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena sikap Termohon yang keras kepala dan susah untuk dinasehati;



- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
 - Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
 - Bahwa saksi selaku orang dekat selalu berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan November 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon telah goyah sering berselisih dan bertengkar hingga keduanya berspisah tempat tinggal;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena sikap Termohon yang keras kepala dan susah untuk dinasehati;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
 - Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
 - Bahwa saksi selaku orang dekat selalu berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan cukup dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan keterangan dan pembuktiannya, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya sehingga telah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, dan Pasal 2 angka (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *jo.* Pasal 1 huruf (f), Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil dan karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan bukti P.2, ternyata Pemohon telah memilih dan bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bangkalan dan mengajukan permohonan di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bangkalan dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut Termohon tidak menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan dan lagi pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karenanya



pemeriksaan dan putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Termohon, sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan setiap kali persidangan agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang tidak pernah bercerai, kemudian dalil tersebut dikuatkan dengan bukti surat (bukti P.1) dan keterangan 2 orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 08 September 2017 (bukti P.1);

Menimbang, bahwa Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah";

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat (bukti P.1) dan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri ternyata saling bersesuaian, maka harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah ikatan perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, oleh karenanya Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak Pemohon terhadap Termohon, dengan alasan-alasan sebagaimana dalam surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang tidak hadir di persidangan dan ketidakdatangannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan hukum, maka secara hukum Termohon dianggap telah mengakui kebenaran dalil Pemohon, dengan demikian dalil permohonan Pemohon tersebut telah menjadi fakta yang tetap;



Menimbang, bahwa meski Termohon tidak hadir dan dianggap telah mengakui kebenaran dalil Pemohon namun karena perkara *aquo* termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada ketentuan hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Termohon terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut tidaklah dianggap sebagai bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*) melainkan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II yang memberi keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena sikap Termohon yang keras kepala dan susah untuk dinasehati, sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, sedangkan keterangan para saksi ternyata saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai tahap akhir persidangan selama kurang lebih 1 tahun ternyata Pemohon dengan Termohon sudah hidup berpisah, meski keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil, Pemohon dengan Termohon sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami istri, hal ini mengindikasikan bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon telah berlangsung terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, lagi pula Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, hal tersebut telah



menunjukkan bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam satu rumah tangga lagi;

Menimbang, bahwa disyariatkan pernikahan sebagai mitsaqan ghalidhan mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana maksud Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sedemikian, maka tujuan pernikahan tidak mungkin bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada tahap yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, karena sudah tidak ada kehendak dari Pemohon untuk melanjutkan perkawinannya dengan Termohon, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran agama Islam perceraian merupakan perbuatan tercela dan dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, hal mana sesuai dengan maksud Firman Allah dalam surat Al-Baqoroh ayat 227 :

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya : “Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan Pemohon telah terbukti, maka permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon telah mempunyai



cukup alasan dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, ternyata pula permohonan Pemohon tidak melawan hak dan Termohon telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dkabulkan dengan verstek, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, **Drs. H. Parhanuddin** sebagai Ketua Majelis, **Moh. Rasid, S.H., M.HI** dan **Nirwana, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Purnama Kurniawan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh Pemohon dengan didampingi Kuasa Hukumnya tanpa
hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd.

Moh. Rasid, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota I,

ttd.

Dra. Hj. Nurul Hidayati, M.Hum.

Hakim Anggota II,

ttd.

Nirwana, S.H.I.,

Panitera Pengganti,

ttd.

Purnama Kurniawan, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran :Rp 30.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	:Rp 415.000,00
4. Biaya Redaksi	:Rp 10.000,00
5. <u>Biaya Materai</u>	:Rp 6.000,00
Jumlah	:Rp 536.000,00
(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)